



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.
- KESATU :** Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- KEDUA :** Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- KETIGA :** Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.
- c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 076 Tahun 2021 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 26 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

BAMBANG KARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kasubbag Hukum,



Muhtar Rosyidi